

HAK ASASI MANUSIA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Sofia Azzahra¹, Inayatillah²

Email: sofiaazzahra877@gmail.com¹, inayatillah@ar-raniry.ac.id²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRAK

Perdebatan mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender dalam konteks Islam terus menjadi diskursus penting di era kontemporer. Penelitian ini mengkaji bagaimana ajaran Islam memandang HAM dan kesetaraan gender melalui analisis terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam al-Qur'an dan hadis. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, penelitian ini mengeksplorasi konsep al-dharuriyat al-khams sebagai fondasi HAM dalam Islam, serta menganalisis bagaimana konsep keadilan gender dipahami dalam kerangka maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memiliki konsepsi HAM yang komprehensif yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks gender, Islam mengajarkan prinsip kesetaraan fundamental antara laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah, namun mengakui perbedaan fungsional yang dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dan saling melengkapi. Penelitian ini menemukan bahwa banyak praktik diskriminatif terhadap perempuan yang dianggap Islami sebenarnya berasal dari konstruksi budaya patriarki dan bukan dari esensi ajaran Islam. Diperlukan reinterpretasi kontekstual terhadap teks-teks keagamaan dengan pendekatan maqashid syariah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam konteks kekinian. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya dialog konstruktif antara tradisi keislaman dengan nilai-nilai universal HAM, serta pentingnya pendekatan yang holistik dalam memahami relasi gender yang adil dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender, Perspektif Islam.

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender dalam Islam merupakan tema yang tidak pernah kehilangan relevansinya. Di tengah arus globalisasi dan modernitas, pertanyaan tentang bagaimana Islam memandang hak-hak fundamental manusia dan relasi gender menjadi semakin mendesak untuk dijawab. Hal ini bukan sekadar persoalan akademis, melainkan memiliki implikasi praktis yang sangat nyata dalam kehidupan jutaan Muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pemahaman yang tepat terhadap konsep HAM dan gender dalam Islam akan menentukan bagaimana masyarakat Muslim mengorganisir kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya mereka.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan unik dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan komitmen konstitusional terhadap HAM dan kesetaraan gender. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak asasi warga negara tanpa diskriminasi, sementara dalam praktik kehidupan masyarakat, nilai-nilai Islam masih sangat kental mempengaruhi cara pandang dan perilaku. Ketegangan antara nilai-nilai universal HAM dengan interpretasi partikular terhadap ajaran Islam seringkali muncul dan menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan. Pertanyaannya adalah apakah ketegangan ini bersifat substansial dan tidak dapat didamaikan, ataukah sebenarnya lebih merupakan persoalan interpretasi dan kontekstualisasi.¹

Persoalan gender menjadi salah satu area paling sensitif dalam perdebatan tentang Islam dan HAM. Berbagai praktik dalam masyarakat Muslim seperti pembatasan hak perempuan dalam memilih pasangan hidup, ketimpangan dalam hak warisan, kesaksian perempuan yang dinilai setengah dari laki-laki, hingga pembatasan peran perempuan dalam kepemimpinan publik seringkali dikritik sebagai bentuk diskriminasi. Namun, para pembela tradisi Islam berargumen bahwa aturan-aturan ini bukan diskriminasi melainkan bentuk perlindungan terhadap perempuan dan refleksi dari perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan yang harus dihormati.²

Penelitian ini berangkat dari premis bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tentu memiliki ajaran yang menghargai martabat manusia dan mendorong terwujudnya keadilan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam relasi gender. Namun, pemahaman terhadap ajaran Islam tidak bisa dilepaskan dari konteks historis dan kultural di mana ajaran tersebut diturunkan dan kemudian dikembangkan oleh para ulama sepanjang sejarah.³ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang kontekstual dan kritis dalam memahami ajaran Islam tentang HAM dan gender. Pendekatan tekstual-literalis yang kaku justru dapat mengaburkan pesan substansial dari ajaran Islam yang sesungguhnya sangat humanis dan progresif.

Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa masih banyak praktik diskriminatif terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat Muslim. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tidak sedikit dari kasus-kasus ini yang terjadi dalam konteks rumah tangga dan seringkali pelaku menggunakan argumen agama untuk membenarkan tindakannya. Di sisi lain, partisipasi perempuan dalam ruang publik khususnya dalam posisi-posisi kepemimpinan masih jauh dari ideal meskipun dari aspek

¹ Muhammadun, M., Fathurohman, O., & Siregar, F. M. (2021, January 11). *Religion, State, and Law: Constitutional Limits of Islamic Law in National Law in Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/EAI.1-7-2020.2303646>

² Omotosho, M., & Asiyanbi, S. B. (2020). Gender and Human Rights: An Evaluation of Women's Right in Islam. *Journal of Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.36348/SJHSS.2020.V05I06.008>

³ Saiful, T., & Fendri, A. (2020, March 13). *Gender Equality Perspective and Women Position in Islam*. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.200306.212>

kualifikasi dan kompetensi perempuan Indonesia tidak kalah dengan laki-laki.⁴

Selain itu, adanya fenomena konservatisme agama yang cenderung mempromosikan interpretasi yang lebih restriktif terhadap peran perempuan. Gerakan-gerakan keagamaan yang mengampanyekan kembali ke rumah bagi perempuan dan membatasi interaksi antara laki-laki dan perempuan di ruang publik mendapat sambutan dari sebagian masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertarungan wacana tentang gender dalam Islam masih terus berlangsung dan hasilnya akan sangat menentukan masa depan kesetaraan gender di Indonesia.⁵

Pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini meliputi bagaimana konsep HAM dalam ajaran Islam, bagaimana Islam memandang relasi antara laki-laki dan perempuan dan apa makna kesetaraan gender dalam perspektif Islam, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara ajaran normatif Islam dengan praktik diskriminatif dalam masyarakat Muslim, serta bagaimana strategi untuk mewujudkan pemahaman Islam yang lebih responsif terhadap keadilan dan kesetaraan gender.

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa dialog antara Islam dengan nilai-nilai universal HAM bukan hanya mungkin tetapi juga sangat produktif. Ketegangan yang selama ini ada seringkali bersumber dari pemahaman yang sempit baik terhadap Islam maupun terhadap HAM. Ketika kedua tradisi pemikiran ini dipahami secara lebih mendalam dan komprehensif, akan ditemukan titik-titik temu yang sangat kuat. Pada akhirnya, baik Islam maupun HAM sama-sama menginginkan terwujudnya kehidupan manusia yang bermartabat, adil, dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur baik primer maupun sekunder yang relevan dengan tema HAM dan kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Sumber primer meliputi al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab klasik tafsir dan fiqh. Sumber sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas topik terkait.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kritis-interpretatif untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip fundamental dalam ajaran Islam tentang HAM dan gender, serta mengontekstualisasikannya dengan realitas kontemporer. Proses analisis ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, tahap reduksi data, yaitu proses pemilahan, pengelompokan, dan penyeleksian berbagai informasi literatur agar fokus pada konsep-konsep utama yang berkaitan dengan HAM dan gender dalam Islam. Kedua, tahap penyajian data, yaitu menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam pola, kategori, dan tema-tema tertentu seperti prinsip keadilan, kesetaraan, perlindungan hak, serta posisi perempuan dalam teks-teks Islam klasik dan modern. Ketiga, tahap penarikan kesimpulan, yaitu melakukan interpretasi mendalam dengan pendekatan kritis-interpretatif untuk menemukan prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam tentang HAM dan gender, kemudian mengontekstualisasikannya dengan realitas kontemporer, termasuk dinamika sosial, budaya, dan wacana keislaman modern.

Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman komprehensif dan argumentatif mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi dasar yang konstruktif dalam memperkuat konsep HAM dan kesetaraan gender pada masa kini.

⁴ Ardiansya, A., Sulaiman, S., Nasrullah, N., & Maskawati, M. (2022). Gender equality in political life in Indonesia. *International Journal of Health Sciences (IJHS)*. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns6.10182>

⁵ Afrianty, D. (2020). *Rising public piety and the status of women in Indonesia two decades after reformasi*. <https://doi.org/10.1017/TRN.2019.14>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia dalam Ajaran Islam

Pada prinsipnya Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Hak Asasi Manusia adalah anugerah dari Allah SWT kepada setiap hambanya untuk hidup merdeka, sehingga dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba.⁶ Hak Asasi Manusia adalah istilah yang muncul disebabkan oleh pengaruh prinsip fundamental tentang keadilan. Prinsip fundamental menuntut pengakuan kesetaraan martabat yang sama. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam merupakan konsep yang berakar pada keyakinan bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan martabat yang sama dan hak-hak dasar yang melekat sejak lahir. Islam memandang bahwa hak-hak tersebut bukan hasil kesepakatan sosial atau produk budaya tertentu, melainkan anugerah ilahi yang wajib dijaga, dihormati, dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Dengan landasan ini, Islam hadir membawa gagasan revolusioner tentang kesetaraan manusia, jauh sebelum konsep HAM modern dikenal di dunia Barat. Namun pada hakikatnya, Hak Asasi Manusia merupakan hubungan antara hak manusia dengan manusia lainnya yang diatasnya ada huququllah. Sejatinya hak-hak manusia dibatasi oleh huququllah sebagai Khaliq dan hak manusia lainnya sebagai makhluk social.⁷

Islam telah memperkenalkan konsep-konsep revolusioner tentang hak-hak dasar manusia yang jauh melampaui zamannya. Ketika masyarakat Arab jahiliyah masih terbelenggu dalam sistem tribal yang feodal dan diskriminatif, Islam datang membawa pesan universal tentang kemuliaan dan kesederajatan manusia. Pengakuan terhadap martabat manusia ini menjadi fondasi dari konsep HAM dalam Islam yang kemudian dikembangkan oleh para ulama sepanjang sejarah menjadi sistem hukum dan etika yang komprehensif.

Konsep fundamental tentang HAM dalam Islam dapat ditemukan dalam prinsip al-dharuriyat al-khams atau lima kebutuhan asasi manusia yang harus dilindungi. Prinsip ini telah dirumuskan oleh para ulama ushul fiqh sebagai tujuan utama dari pensyariatan hukum Islam. Kelima kebutuhan asasi tersebut adalah perlindungan terhadap agama atau hifz al-din, perlindungan terhadap jiwa atau hifz al-nafs, perlindungan terhadap akal atau hifz al-aql, perlindungan terhadap keturunan atau hifz al-nasl, dan perlindungan terhadap harta atau hifz al-mal. Konsep ini sangat relevan dan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM modern yang menjamin hak-hak fundamental manusia untuk hidup bermartabat.⁸

Pertama Perlindungan terhadap agama atau hifz al-din dalam konteks HAM dapat dipahami sebagai jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قُدْ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْغُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا
أَنْفَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Ayat ini seakan menjelaskan bahwa Islam mengajarkan prinsip bahwa tidak ada

⁶ Alviana Resthy Inda Hidayat, et all, "Pandangan Islam Tentang Hak Asasi Manusia Dalam AlQur'an", *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No.1, (2023), 1271

⁷ Fandi Erdiansah dan Abu Bakar, *Pandangan Al Qur'an tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konsep Kebebasan dan Kesetaraan Gender*, AL-AFKAR: *Journal for Islamic Studies*, Vol. 7, No. 4 (2024): 368–383, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1214>.

⁸ Ningsih, L. S., Rambe, S. W. T. B., Hasibuan, R. M. B., Amin, A., & Batubara, A. K. (2023). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *As-Syar I: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2627>

paksaan dalam agama bahkan dengan tegas melarang pemaksaan keyakinan kepada siapapun, dan mengakui hak setiap individu untuk memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Dalam konteks masyarakat yang plural seperti Indonesia, prinsip ini menjadi sangat penting sebagai dasar untuk membangun toleransi dan kerukunan antarumat beragama.⁹

Kedua Perlindungan terhadap jiwa atau hifz al-nafs mencakup jaminan hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Islam menegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan sama seperti membunuh seluruh umat manusia, dan menyelamatkan satu jiwa sama seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Pernyataan yang sangat powerful ini menunjukkan betapa Islam sangat menghargai kehidupan manusia tanpa memandang agama, ras, atau status sosialnya. Prinsip ini juga mencakup perlindungan terhadap kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Islam melarang keras segala bentuk kekerasan yang tidak proporsional dan mengajarkan bahwa bahkan dalam perang sekalipun, ada aturan-aturan kemanusiaan yang harus dipatuhi.¹⁰

Ketiga Perlindungan terhadap akal atau hifz al-aql dapat dipahami sebagai jaminan hak untuk berpikir, berpendapat, dan mengekspresikan diri secara bebas. Islam sangat menghargai akal sebagai anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Allah berulang kali mengajak manusia untuk berpikir, merenungkan, dan menggunakan akal mereka untuk memahami ayat-ayat Allah baik yang tersurat dalam al-Qur'an maupun yang tersirat dalam fenomena alam. Tradisi keilmuan Islam yang sangat kaya sepanjang sejarah menunjukkan bahwa Islam mendorong pencarian ilmu pengetahuan dan kebebasan intelektual. Namun perlu dicatat bahwa kebebasan berpikir dalam Islam diimbangi dengan tanggung jawab moral untuk menggunakan akal sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan.¹¹

Keempat Perlindungan terhadap keturunan atau hifz al-nasl mencakup berbagai dimensi mulai dari perlindungan terhadap institusi keluarga, hak untuk menikah dan memiliki keturunan, hingga perlindungan terhadap anak-anak. Islam mengatur dengan sangat detail tentang hubungan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta kewajiban orang tua terhadap anak. Prinsip ini juga melarang perzinaan dan prostitusi karena dapat merusak institusi keluarga dan merugikan keturunan yang lahir di luar pernikahan yang sah. Dalam konteks kontemporer, prinsip ini dapat diperluas mencakup perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan, hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak, serta perlindungan terhadap segala bentuk eksloitasi terhadap anak.¹²

Kelima Perlindungan terhadap harta atau hifz al-mal mencakup pengakuan terhadap hak kepemilikan pribadi, hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak, serta larangan terhadap pencurian, penipuan, dan segala bentuk pengambilan harta orang lain secara tidak sah. Islam mengajarkan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki dan menguasai harta yang diperoleh melalui cara-cara yang halal. Namun kepemilikan dalam Islam bukan bersifat absolut melainkan memiliki fungsi sosial. Orang-orang yang memiliki kelebihan harta memiliki kewajiban untuk memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan melalui zakat, infaq, dan sedekah. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam

⁹ Usman, A. H., Abdullah, M. F. R., & Azwar, A. (2023). Does Islam tolerate other religions? A Quranic perspective. *Al-Irsyad*. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v8i1.354>

¹⁰ Sasmita, E., Righayatsyah, E., & Muhyi, A. A. (2024). *Islam and Human Rights in the Perspective of the Qur'an: A Thematic Interpretive Study*. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i2.35>

¹¹ Ahmadzai, A., & Najrabi, A. (2022). The Idea of Freedom in Islamic Thought. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*. <https://doi.org/10.55544/ijrah.2.6.29>

¹² Nurhayati, N., Nasution, M. S. A., Hasibuan, R. R. A., & Afendi, H. Mohd. (2022). Human trafficking in the perspective of maqashid al-sharia. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12304>

menggabungkan antara pengakuan terhadap hak individu dengan kepedulian terhadap keadilan sosial.¹³

Kelima prinsip al-dharuriyat al-khams ini menunjukkan bahwa Islam memiliki konsepsi HAM yang sangat komprehensif yang mencakup tidak hanya hak-hak sipil dan politik tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. HAM dalam Islam bukan bersifat individualistik absolut di mana individu memiliki kebebasan tanpa batas karena diimbangi dengan kewajiban-kewajiban baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Hak dan kewajiban berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang tidak bisa menuntut haknya tanpa menunaikan kewajibannya.¹⁴

Hak Asasi Manusia Perspektif Barat

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep yang telah banyak dibahas oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, filsafat, politik, dan sosiologi. Meskipun terdapat variasi dalam pendekatan, secara umum para ahli sepakat bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu karena kemanusiaannya. John Locke, seorang filsuf sekaligus bapak liberalisme klasik berkebangsaan Inggris, dikenal sebagai tokoh berpengaruh dalam perkembangan konsep Hak Asasi Manusia di dunia, menyatakan bahwa HAM merupakan hak alamiah manusia berupa hak atas hidup (Life), kebebasan (Freedom), dan hak milik (Property).¹⁵ Pandangan ini menjadi landasan utama bagi perkembangan HAM di dunia Barat, terutama dalam dokumen penting seperti Announcement of Freedom Amerika Serikat.

Harold Laski, seorang ilmuwan politik, berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan kelahiran manusia dan tidak dapat dipisahkan darinya. Menurut Laski, HAM merupakan jaminan agar individu dapat berkembang secara bebas dalam masyarakat dan mendapatkan perlindungan dari negara. Untuk lebih mudah memahami perkembangan substansi yang terkadung dalam konsep hak-hak manusia, Karel Vasak seorang ahli hukum berkebangsaan Perancis membagi HAM ke dalam tiga generasi. Istilah generasi digunakan untuk menunjukkan substansi dan ruang lingkup hak-hak asasi pada kurun waktu tertentu. Generasi pertama, merujuk kepada hak-hak sipil dan politik (seperti hak hidup dan kebebasan berpendapat). Generasi ke-dua merujuk kepada hak ekonomi, sosial, dan budaya (seperti hak atas pendidikan dan pekerjaan). Adapun generasi ketiga mencakup hak solidaritas (seperti hak atas perdamaian dan lingkungan hidup yang bersih). Pembagian ini menunjukkan bahwa HAM terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa diantara ciri negara demokratis adalah adanya perlindungan negara terhadap hak-hak manusia yang bersifat bebas dan asasi. Negara tidak boleh mengurangi makna dari kebebasan hak-Hak Asasi Manusia tersebut. Maka, dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia menempati kedudukan yang kuat, sehingga diatur dengan jelas dalam UUD 1945 hasil amandemen.¹⁶ Pandangan-pandangan para ahli ini memperkaya pemahaman kita bahwa HAM bukan sekadar konsep hukum, tetapi juga merupakan nilai moral dan etika yang menjadi dasar bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan beradab.

Dalam perspektif Islam dan Barat, Hak Asasi Manusia memiliki titik temu sekaligus perbedaan mendasar. Titik temu antara kedua perspektif ini, sama-sama menitik beratkan

¹³ Efendi, N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2022). Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi Islam. *Fair Value*. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1897>

¹⁴ Rohmah, S., Nurhalimah, S., & Setiawan, R. (2023). Quranic elaboration of the interpretation of human rights verses. *Al-Risalah: Jurnal Dakwah Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v14i2.2745>

¹⁵ Nurdin, N., & Athahira, A. U. (2022). Hak asasi manusia, gender dan demokrasi (sebuah tinjauan teoritis dan praktis) (1st ed.). CV. Sketsa Media.

¹⁶ Evendia, M. (2022). Konstitusi hukum hak asasi manusia (A. A. Firmansyah, Ed., 1st ed.). PUSAKA MEDIA.

pada pentingnya perlindungan terhadap martabat, kebebasan, dan keadilan bagi setiap individu. Namun, Islam memandang Hak Asasi Manusia sebagai bagian integral dari ajaran ilahi yang tidak terlepas dari tanggung jawab moral dan ketundukan kepada Tuhan, sementara Barat lebih menekankan pada otonomi individu yang bersumber dari rasionalitas manusia. Perspektif Islam juga menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memberikan kerangka etis dan spiritual dalam pelaksanaannya. Sementara itu, konsep hak asasi dalam tradisi Barat cenderung bersifat sekuler dan individualistik. Maka dibutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual untuk menjembatani dan membangun dialog yang saling menghargai dan memperkaya kerangka konseptual Hak Asasi Manusia dalam upaya mewujudkan keadilan dan perdamaian global.

Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam

Gender berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin, secara sederhana gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Secara luas Gender juga bisa dipahami sebagai perbedaan peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan karena dibentuk oleh tata nilai sosial budaya (konstruksi sosial) yang dapat diubah dan berubah sesuai kebutuhan atau perubahan zaman (menurut ruang dan waktu).¹⁷

Dalam pemahaman lain gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki mapun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi social budaya seorang laki-laki dan perempuan.¹⁸

Persoalan gender merupakan salah satu isu paling kontroversial dalam diskursus Islam kontemporer. Di satu sisi, banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang menegaskan kesederajatan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Di sisi lain, realitas historis dan praktik kontemporer dalam masyarakat Muslim menunjukkan adanya kesenjangan gender yang signifikan. Untuk memahami pandangan Islam tentang gender, perlu dilakukan pembedaan antara prinsip-prinsip fundamental yang bersifat universal dengan aturan-aturan praktis yang bersifat kontekstual. Dalam Al-Qur'an persoalan kesetaraan gender disebutkan dalam surah Al hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًاٰ وَقَبَائلٰ لِتَعَارُفُواٰ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ حُبْرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Secara teologis, Al-Qur'an menegaskan kesetaraan fundamental antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa aspek mendasar. Pertama, dalam hal kemanusiaan dan asal-usul penciptaan. Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari diri yang satu kemudian dari padanya Allah menciptakan pasangannya. Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari esensi yang sama dan tidak ada yang lebih mulia dari yang lain dalam hal kemanusiaan. Kedua, dalam hal kapasitas spiritual dan moral. Al-Qur'an menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang beriman dan beramal saleh akan mendapat pahala yang sama dan akan dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam hal reward spiritual. Ketiga, dalam hal tanggung jawab

¹⁷ Agustang, A. T. P., & Idrus, I. I. (2023). Gender: menelaah keadilan dan kesetaraan dalam perspektif antropologi. *Jurnal Peqguruang: Conference Series*. <https://doi.org/10.35329/jp.v5i1.4043>

¹⁸ Nadarsyah, N. N., & Priyanto, H. P. (2023). In *Cultural Perspective*. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6826-5.ch004>

moral. Laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan subjek moral yang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing dan akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir.¹⁹

Prinsip-prinsip fundamental ini menunjukkan bahwa Islam mengakui kesetaraan esensial antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia dan sebagai hamba Allah. Namun, pengakuan terhadap kesetaraan esensial ini tidak berarti bahwa Islam menyama ratakan laki-laki dan perempuan dalam semua aspek. Islam mengakui adanya perbedaan biologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan yang kemudian diterjemahkan ke dalam perbedaan peran dan fungsi sosial.

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dipahami sebagai refleksi dari perbedaan fitrah atau kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah. Laki-laki diberi kelebihan dalam hal kekuatan fisik dan rasionalitas sehingga lebih cocok untuk peran-peran publik seperti mencari nafkah, kepemimpinan politik, dan pertahanan. Perempuan diberi kelebihan dalam hal kelembutan dan kemampuan mengasuh sehingga lebih cocok untuk peran-peran domestik seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Pembagian peran ini dipandang sebagai bentuk dari keadilan distributif di mana setiap orang mendapat peran sesuai dengan kapasitasnya. Dengan demikian, ketika Islam memberikan hak waris laki-laki dua kali lipat dari perempuan, ini bukan diskriminasi melainkan keadilan karena laki-laki memiliki beban nafkah yang tidak dimiliki oleh perempuan.²⁰

Namun dibalik itu ada Isu-isu kontroversial yang sering diperbincangkan dalam kehidupan social, seperti kepemimpinan perempuan, kesaksian perempuan, hak waris, poligami, dan aturan berpakaian bagi perempuan perlu dibaca ulang dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan kritis. Sebagai contoh adalah isu poligami yang sering menjadi kritik terhadap Islam. Al-Qur'an memang membolehkan laki-laki menikahi hingga empat perempuan dengan syarat harus berlaku adil.²¹ Sebagaimana dijelaskan dalam surah annisa ayat 3 yang artinya “*maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki*”. Namun dalam ayat yang sama juga dinyatakan bahwa jika tidak mampu berlaku adil maka cukup satu istri. Tetapi dalam ayat lain dinyatakan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istri meskipun sangat ingin berbuat demikian.²² Seperti yang dijelaskan dalam surah annisa ayat 19 “*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada istri yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.*” Membaca ayat-ayat ini secara komprehensif dan memperhatikan konteks historis turunnya ayat tersebut, banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa spirit al-Qur'an sebenarnya mendorong monogami. Poligami dibolehkan hanya dalam kondisi-kondisi darurat tertentu dan dengan syarat-syarat yang sangat ketat yang dalam praktiknya sangat sulit dipenuhi. Ini adalah contoh bagaimana hukum Islam harus responsif terhadap perubahan zaman dan tidak terjebak pada literalisme yang kaku.²³

¹⁹ Adam, A., Haddade, H., & Damis, R. (2022). Wawasan Al-Quran Tentang Kesetaraan Gender. *Jurnal Annaba STIT Muhammadiyah Paciran Lamongan*. <https://doi.org/10.37286/ojs.v8i2.153>

²⁰ Sholihah, H., Widiawati, N., & Awang Damit, M. K. N. B. Hj. (2024). Reinterpretation of Justice in Islamic Inheritance Rights Based on Gender. *Al 'Adalah*. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21256>

²¹ Hasan, H., Jahan, A. S., Umar, N., & Abdullah, I. (2022). Polygamy: Uncovering the effect of patriarchal ideology on gender-biased interpretation. *Theological Studies/Teologie Studies*. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7970>

²² Hukum Poligami dan Interpretasi dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3. (2023). <https://doi.org/10.61393/tahqqa.v17i1.82>

²³ Aspandi, A., & Saniyatul Husnah, T. W. (2023). *Penafsiran Kontekstual Ulama Kontemporer Atas Ayat-Ayat Poligami*. <https://doi.org/10.32678/saintifikislamica.v9i2.7394>

Pendekatan maqashid syariah yang menekankan pada tujuan substantif dari hukum Islam dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam reinterpretasi isu-isu gender. Tujuan utama dari syariah adalah mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan manusia. Jika suatu interpretasi hukum justru menimbulkan mudharat atau kerugian terutama bagi perempuan, maka interpretasi tersebut perlu dipertanyakan.

Tantangan Implementasi Kesetaraan Gender di Indonesia

Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki dinamika yang unik dalam implementasi kesetaraan gender. Di satu sisi, Indonesia memiliki tradisi Islam yang relatif moderat dan akomodatif terhadap keberagaman. Organisasi-organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah lama mempromosikan pendidikan bagi perempuan dan keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang HAM dan kesetaraan gender termasuk Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Secara konstitusional, Indonesia mengakui kesetaraan hak antara warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin²⁴.

Namun di sisi lain, implementasi kesetaraan gender di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Data dari berbagai survei menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam dunia politik, representasi perempuan di parlemen masih jauh dari target tiga puluh persen meskipun sudah ada kebijakan kuota. Dalam dunia kerja, perempuan rata-rata menerima upah yang lebih rendah dibanding laki-laki untuk pekerjaan yang sama dan menghadapi kesulitan untuk naik ke posisi puncak karena glass ceiling. Dalam kehidupan rumah tangga, perempuan masih menanggung beban domestik yang tidak proporsional meskipun juga bekerja di sektor publik. Fenomena double burden ini membuat perempuan mengalami kelelahan fisik dan mental yang berdampak pada kualitas hidup mereka.²⁵

Kekerasan terhadap perempuan juga masih menjadi masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang paling dominan diikuti dengan kekerasan seksual. Yang memprihatinkan adalah bahwa banyak kasus tidak dilaporkan karena stigma sosial yang membuat korban merasa malu. Kultur victim blaming yang cenderung menyalahkan korban atas kekerasan yang dialami juga membuat perempuan enggan melapor. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum bahkan tidak serius menangani kasus kekerasan terhadap perempuan karena menganggapnya sebagai urusan domestik yang privat.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan gender adalah masih kuatnya budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat Indonesia. Budaya ini tidak hanya ada dalam masyarakat Muslim tetapi juga dalam masyarakat non-Muslim karena memang sudah menjadi bagian dari struktur sosial Indonesia sejak lama. Namun yang menjadi masalah adalah ketika budaya patriarki ini dilegitimasi dengan menggunakan dalil-dalil agama sehingga menjadi sangat sulit untuk dikritisi dan diubah. Ketika seseorang mengkritik praktik yang diskriminatif terhadap perempuan, mereka seringkali dituduh sebagai anti agama atau liberal yang terpengaruh oleh nilai-nilai Barat. Ini membuat ruang untuk dialog kritis menjadi sangat sempit.²⁶

Fenomena konservatisme agama yang menguat dalam dua dekade terakhir juga menjadi tantangan tersendiri. Gerakan-gerakan Islam yang mempromosikan interpretasi yang lebih rigid dan restriktif terhadap perempuan mendapat dukungan yang cukup signifikan khususnya

²⁴ Miswanto, A. (2020, January 1). *Gender Equality Rights Discourse in Indonesia: Muhammadiyah Reading Models*. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.200529.067>

²⁵ Rizki, A., & Hanum, F. (2020, February 4). *Quo Vadis Gender Mainstreaming Policy to Fight Against the Prevalence of Gender-Based Violence in Indonesia*. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.200130.031>

²⁶ Dzuhayatin, S. R. (2020). *Gender Glass Ceiling in Indonesia: Manifestation, Roots, and Theological Breakthrough*. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.14421/AJIS.2020.581.209-240>

di kalangan kelas menengah urban. Narasi tentang kembali ke ajaran Islam yang murni seringkali dimaknai sebagai kembali ke praktik-praktik tradisional yang membatasi peran perempuan. Kampanye hijrah yang marak di media sosial seringkali diikuti dengan adopsi pandangan yang lebih konservatif tentang relasi gender. Perempuan yang hijrah didorong untuk meninggalkan pekerjaan di luar rumah, mengenakan cadar, dan membatasi interaksi dengan laki-laki yang bukan mahram. Meskipun ini adalah pilihan personal yang harus dihormati, namun menjadi masalah ketika pandangan ini dipromosikan sebagai satu-satunya cara yang benar untuk menjadi Muslim yang saleh.²⁷

Media sosial memainkan peran yang sangat ambivalen dalam isu gender. Di satu sisi, media sosial memberikan platform bagi aktivis gender untuk menyuarakan isu-isu kesetaraan dan membangun gerakan sosial. Kampanye seperti tagar saya berani bercerita yang mengangkat isu kekerasan seksual atau gerakan perempuan berdaya yang mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan telah mencapai jangkauan yang sangat luas melalui media sosial. Namun di sisi lain, media sosial juga menjadi medium penyebaran narasi konservatif yang misoginis. Ustadz-ustadz yang mempromosikan pandangan yang restriktif terhadap perempuan memiliki jutaan pengikut dan konten mereka viral dengan cepat. Algoritma media sosial yang cenderung mempromosikan konten yang provokatif justru memperkuat polarisasi.²⁸

Strategi Menuju Kesetaraan Gender yang Berkeadilan

Mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim memerlukan strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai stakeholder. Tidak ada solusi tunggal atau jalan pintas untuk mengubah struktur dan kultur yang sudah mengakar berabad-abad. Yang diperlukan adalah komitmen jangka panjang dan upaya yang sistematis di berbagai level. Pada level pendidikan, perlu ada reformasi menyeluruh dalam kurikulum pendidikan agama. Materi-materi tentang gender perlu diintegrasikan dalam kurikulum dengan perspektif yang lebih egaliter dan kontekstual.²⁹

Pendidikan gender perlu dimulai disekolah. Stereotip gender yang membatasi potensi anak-anak untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka perlu dibongkar. Guru-guru perlu dilatih untuk tidak bias gender dalam cara mereka mengajar dan berinteraksi dengan siswa. Buku-buku pelajaran perlu direvisi untuk menghilangkan bias gender dan menampilkan role model perempuan yang beragam tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai profesional, ilmuwan, pemimpin, dan lain-lain.³⁰

Gerakan masyarakat sipil dan advokasi dari organisasi-organisasi perempuan perlu terus diperkuat. Organisasi-organisasi seperti Komnas Perempuan, Solidaritas Perempuan, dan berbagai organisasi lain telah melakukan kerja penting dalam advokasi kebijakan, pendampingan korban kekerasan, dan pendidikan publik tentang isu gender. Organisasi-organisasi ini perlu mendapat dukungan yang lebih besar baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kampanye-kampanye publik yang kreatif dan menggunakan bahasa yang relatable dapat membantu mengubah persepsi publik tentang gender. Penggunaan media sosial dan teknologi digital lainnya perlu dimaksimalkan untuk menjangkau generasi muda.³¹

²⁷Shehabuddin, E. (2023). *Women's Religious and Social Activism in South Asia*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190638771.013.18>

²⁸ Muttaqin, A. (2020). *Women's Identity in the Digital Islam Age: Social Media, New Religious Authority, and Gender Bias*. <https://doi.org/10.21043/QIJIS.V8I2.7095>

²⁹ Arifin, T. (2021). *Gender equity in hadith literature: an analysis of the contemporary hadith curriculum of madrasah aliyah in indonesia*. <https://doi.org/10.33102/JOHS.V3I2.55>

³⁰ Chotim, E. R. (2022). Implementation of Gender Equality in Schools. *International Journal of Science and Society*. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v4i2.454>

³¹ Herawati, R., & Pinilih, S. A. G. (2020, October 20). *Prevention of Violence Against Women Through Improving the Quality of Life of Women in Indonesia*. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.201017.135>

Dialog dan kerjasama antara berbagai kelompok juga sangat penting. Dialog antara feminis Muslim dengan ulama, antara aktivis sekuler dengan aktivis berbasis agama, antara generasi tua dengan generasi muda, perlu terus difasilitasi. Meskipun ada perbedaan perspektif dan pendekatan, namun semua pihak sebenarnya memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang lebih adil. Dengan dialog yang terbuka dan saling menghormati, titik temu dapat ditemukan dan kerjasama dapat dibangun. Perpecahan internal dalam gerakan perempuan justru akan melemahkan gerakan secara keseluruhan dan memberi kesempatan bagi kelompok anti kesetaraan gender untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka.

KESIMPULAN

Kajian mendalam terhadap ajaran Islam menunjukkan bahwa Islam memiliki fondasi yang sangat kuat untuk menghargai hak asasi manusia dan mendukung kesetaraan gender. Konsep al-dharuriyat al-khams yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mencerminkan pengakuan Islam terhadap hak-hak fundamental manusia. Secara teologis, al-Qur'an menegaskan kesetaraan esensial antara laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan masing-masing tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Prinsip-prinsip fundamental ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang humanis dan emansipatoris.

Namun, realitas historis dan praktik kontemporer dalam masyarakat Muslim menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara ideal normatif dengan praktik empiris. Banyak praktik diskriminatif terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat Muslim dan dilegitimasi dengan menggunakan dalil-dalil agama. Penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan ini bukan disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri melainkan oleh interpretasi patriarkal terhadap teks-teks keagamaan yang berkembang dalam sejarah Islam. Ketika Islam berinteraksi dengan budaya-budaya patriarkal di berbagai wilayah, terjadi proses Islamisasi patriarki di mana elemen-elemen diskriminatif dari budaya lokal justru diperkuat dengan legitimasi agama.

Untuk mewujudkan keadilan gender dalam masyarakat Muslim, diperlukan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan dengan pendekatan yang kontekstual, historis, dan berperspektif maqashid syariah. Pendekatan maqashid yang menekankan pada tujuan substantif dari hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dapat menjadi jembatan untuk mendamaikan antara ajaran Islam dengan nilai-nilai universal HAM dan kesetaraan gender. Aturan-aturan dalam fiqh klasik yang dipahami secara literalis perlu dikontekstualisasikan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A., Haddade, H., & Damis, R. (2022). Wawasan Al-Quran Tentang Kesetaraan Gender. *Jurnal Annaba STIT Muhammadiyah Paciran Lamongan*. <https://doi.org/10.37286/ojs.v8i2.153>
- Afrianty, D. (2020). *Rising public piety and the status of women in Indonesia two decades after reformasi*. <https://doi.org/10.1017/TRN.2019.14>
- Agustang, A. T. P., & Idrus, I. I. (2023). Gender menelaah keadilan dan kesetaraan dalam perspektif antropologi. *Journal Peqquruang: Conference Series*. <https://doi.org/10.35329/jp.v5i1.4043>
- Ahmadzai, A., & Najrabi, A. (2022). The Idea of Freedom in Islamic Thought. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*. <https://doi.org/10.55544/ijrah.2.6.29>
- Alviana Resthy Inda Hidayat, et all, "Pandangan Islam Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Al Ardiansya, A., Sulaiman, S., Nasrullah, N., & Maskawati, M. (2022). Gender equality in political life in Indonesia. *International Journal of Health Sciences (IJHS)*. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns6.10182>

- Arifin, T. (2021). *Gender equity in hadith literature: an analysis of the contemporary hadith curriculum of madrasah aliyah in indonesia*. <https://doi.org/10.33102/JOHS.V3I2.55>
- Aspandi, A., & Saniyatul Husnah, T. W. (2023). *Penafsiran Kontekstual Ulama Kontemporer Atas Ayat-Ayat Poligami*. <https://doi.org/10.32678/saintifikaislamica.v9i2.7394>
- Chotim, E. R. (2022). Implementation of Gender Equality in Schools. *International Journal of Science and Society*. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v4i2.454>
- Dzuhayatin, S. R. (2020). Gender Glass Ceiling in Indonesia: Manifestation, Roots, and Theological Breakthrough. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.14421/AJIS.2020.581.209-240>
- Efendi, N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2022). Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi Islam. *Fair Value*. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1897>
- Evendia, M. (2022). Konstitusi hukum hak asasi manusia (A. A. Firmansyah, Ed., 1st ed.). PUSAKA MEDIA.
- Fandi Erdiansah dan Abu Bakar, *Pandangan Al Qur'an tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konsep Kebebasan dan Kesetaraan Gender*, AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies, Vol. 7, No. 4 (2024): 368–383, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1214>.
- Hasan, H., Jahar, A. S., Umar, N., & Abdullah, I. (2022). Polygamy: Uncovering the effect of patriarchal ideology on gender-biased interpretation. *Theological Studies/Theologiese Studies*. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7970>
- Herawati, R., & Pinilih, S. A. G. (2020, October 20). *Prevention of Violence Against Women Through Improving the Quality of Life of Women in Indonesia*. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.201017.135>
- Hukum Poligami dan Interpretasi dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3.* (2023). <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i1.82>
- Miswanto, A. (2020, January 1). *Gender Equality Rights Discourse in Indonesia: Muhammadiyah Reading Models*. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.200529.067>
- Muhammadun, M., Fathurohman, O., & Siregar, F. M. (2021, January 11). *Religion, State, and Law: Constitutional Limits of Islamic Law in National Law in Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/EAI.1-7-2020.2303646>
- Muttaqin, A. (2020). *Women's Identity in the Digital Islam Age: Social Media, New Religious Authority, and Gender Bias*. <https://doi.org/10.21043/QIJIS.V8I2.7095>
- Nadarsyah, N. N., & Priyanto, H. P. (2023). *In Cultural Perspective*. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6826-5.ch004>
- Ningsih, L. S., Rambe, S. W. T. B., Hasibuan, R. M. B., Amin, A., & Batubara, A. K. (2023). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. As-Syar I: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2627>
- Nurdin, N., & Athahira, A. U. (2022). Hak asasi manusia, gender dan demokrasi (sebuah tinjauan teoritis dan praktis) (1st ed.). CV. Sketsa Media.
- Nurhayati, N., Nasution, M. S. A., Hasibuan, R. R. A., & Afendi, H. Mohd. (2022). Human trafficking in the perspective of maqashid al-sharia. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12304>
- Omotosho, M., & Asiyanbi, S. B. (2020). Gender and Human Rights: An Evaluation of Women's Right in Islam. *Journal of Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.36348/SJHSS.2020.V05I06.008>
- Qur'an", Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu, Vol. 2, No.1, (2023), 1271

- Rizki, A., & Hanum, F. (2020, February 4). *Quo Vadis Gender Mainstreaming Policy to Fight Against the Prevalence of Gender-Based Violence in Indonesia*. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.200130.031>
- Rohmah, S., Nurhalimah, S., & Setiawan, R. (2023). Quranic elaboration of the interpretation of human rights verses. *Al-Risalah: Jurnal Dakwah Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v14i2.2745>
- Saiful, T., & Fendri, A. (2020, March 13). *Gender Equality Perspective and Women Position in Islam*. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.200306.212>
- Sasmita, E., Righayatsyah, E., & Muhyi, A. A. (2024). *Islam and Human Rights in the Perspective of the Qur'an: A Thematic Interpretive Study*. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i2.35>
- Shehabuddin, E. (2023). *Women's Religious and Social Activism in South Asia*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190638771.013.18>
- Sholihah, H., Widiawati, N., & Awang Damit, M. K. N. B. Hj. (2024). Reinterpretation of Justice in Islamic Inheritance Rights Based on Gender. *Al 'Adalah*. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21256>
- Usman, A. H., Abdullah, M. F. R., & Azwar, A. (2023). Does Islam tolerate other religions? A Quranic perspective. *Al-Irsyad*. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v8i1.354>.